



## PUTUSAN

Nomor : 0087/Pdt. G/2011/PA. Mn

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, PEKERJAAN TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai PEMOHON KONVENSİ/tergugat rekonsensi;

#### m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN POLMAN, disebut sebagai TERMOHON KONVENSİ /penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensional penggugat rekonsensi;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi

#### DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 6 Oktober 2011 dengan register perkara Nomor 0087/Pdt.G/2011/PA. Mn pada hari itu juga, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah
2. Pada hari Senin tanggal 1 Januari 1996 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1416 H. berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 502/29/1/1996, tertanggal 4 Januari 1996, dengan Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah 38Nil/2009 tanggal 2 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.31.03.3/Pw.01/423/2009 tanggal 31 Desember 2009;
3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah milik bersama di Lammisang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman selama 7 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua anak, masing-masing bernama :
  - KHIA, umur 15 tahun;
  - WATI, umur 13 tahun;sedang dalam pemeliharaan termohon.
5. Bahwa sekitar pada tahun 2002 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak merawat pemohon yang dalam keadaan sakit;
6. Bahwa 6 bulan kemudian pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon, Ayulita, Kelurahan Tande sebab pemohon perlu perawatan yang maksimal;
8. Bahwa satu bulan kemudian setelah pemohon sembuh, pemohon kembali ke rumah milik bersama di Lammisang, Kecamatan Luyo dengan diantar oleh orang tua pemohon, namun termohon tidak bersedia kembali rukun dengan pemohon sambil menyatakan bahwa termohon tidak keberatan apabila pemohon kawin dengan perempuan lain;
9. Bahwa beberapa kali pemohon mengajak termohon untuk kembali rukun, tetapi termohon tetap menolak ajakan pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
11. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
12. Bahwa apabila permohonan pemohon ini dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c q. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon , **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raja'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:



- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara m1 berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan, maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri lalu memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator dan para pihak sepakat memilih Drs. M. Thayyib, HP sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan Nomor 0087/Pdt. G/2011 /PA Mn.

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut pemohon dan termohon telah diupayakan untuk mediasi pada tanggal 3 November 2011 , akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena pemohon dan termohon tidak berhasil di mediasi, maka majelis hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun pemohon dan termohon masing-masing bertekad untuk bercerai, sehingga upaya damai tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara di mulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian.
- Bahwa pada poin 1 ,2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa pada poin empat termohon membenarkannya, namun termohon tidak mengetahui kalau pemohon sakit sehingga termohon tidak merawat pemohon secara maksimal.
- Bahwa benar enam bulan kemudian pemohon pergi ke rumah orang tua pemohon di Ayulita Kelurahan Tande bukan untuk perawatan lanjut, oleh



karena pemohon tidak minta izin kepada termohon untuk pergi berobat, akan tetapi pemohon pergi dengan membawa seluruh pakaiannya.

- Bahwa dalil pada poin enam termohon juga membenarkan, namun termohon tidak mau rukun dengan pemohon karena pada waktu itu pemohon datang tidak membawa pakaian, sehingga termohon jengkel dan emosi melihat kedatangan pemohon.
- Bahwa termohon tidak pernah menyatakan kepada pemohon supaya kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa benar termohon menolak ajakan pemohon untuk kembali rukun, karena selama sembilan tahun berpisah pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa tidak pernah ada upaya dari orang tua pemohon dan orang tua termohon untuk merukunkan pemohon dengan termohon.
- Bahwa termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon, karena pemohon tidak pernah lagi memperdulikan kehidupan termohon, namun termohon akan mengajukan tuntutan balik kepada pemohon.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Lammisang, Kecamatan Luyo pemohon sudah satu tahun menderita penyakit Kuning dan Anemia, sehingga sangatlah tidak mungkin termohon tidak mengetahui kalau pemohon sakit.
- Bahwa pemohon izin kepada termohon sewaktu pemohon akan meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua pemohon untuk perawatan lebih lanjut karena kondisi fisik yang dirasakan pemohon semakin lemas dan tidak sanggup untuk bekerja.
- Bahwa pemohon berobat jalan di Majene yang ditangani oleh MAMAT dan setelah pemohon sembuh pemohon kembali ke rumah milik bersama di



Lammisang dan ternyata termohon tidak menerima lagi pemohon untuk hidup bersama bahkan pemohon disuruh pulang.

- Bahwa benar termohon menyatakan tidak keberatan apabila pemohon kawin lagi dengan perempuan lain bahkan termohon berinisiatif membuat surat keterangan kesepakatan untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri.
- Bahwa benar pemohon dan termohon selalu di damaikan oleh orang tua kedua belah pihak, tapi tidak berhasil, karena termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon dan termohon pernah mengucapkan kata-kata yang bernada sumpah berbunyi "bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa lagi hidup dalam satu rumah tangga karena sudah tidak ada lagi kecocokan".

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut termohon mengajukan duplik yang pada intinya mengakui dan membenarkan replik pemohon tersebut, selanjutnya termohon menambahkan dupliknya yaitu termohon tidak pernah menjenguk pemohon selama sakit di Ayulita oleh karena termohon mengurus anak-anak pemohon dan termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.K.31.03.3/Pw.OI/423/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P I.
- Asli Surat Keterangan kesepakatan mengakhiri hubungan sebagai suami istri yang dibuat oleh pemohon dan termohon tertanggal 4 Juni 2006, yang oleh ketua majelis diberi kode P 2.

B. Saksi -saksi :



Saksi kesatu, **NEPHEW**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu tiga kali dengan pemohon dan bertetangga dengan pemohon di Ayulita, kenai dengan termohon setelah kawin dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah milik bersama di Lammisang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, selama tujuh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekitar tahun 2002 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi ketidakharmonisan yaitu dilanda perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pemohon dengan termohon bertengkar, akan tetapi ketidakrukungan pemohon dengan termohon saksi mengetahuinya sejak sembilan tahun yang lalu ketika pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon di Ayulita Kelurahan Tande dalam keadaan sakit.
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh orang tua pemohon, selama pemohon sakit di rumah milik bersama di Lammisang kurang lebih satu tahun termohon kurang memperhatikan kondisi kesehatan pemohon dan tidak merawat pemohon secara maksimal.
- Bahwa saksi melihat sewaktu pemohon datang di rumah orang tua pemohon di Ayulita dalam keadaan sakit dengan kondisi fisik pemohon sangat pucat, lemas dan tidak kuat lagi untuk bekerja.
- Bahwa pemohon melakukan pengobatan di Rumah Sakit Majene yang ditangani langsung oleh MAMAT dengan rawat jalan dan pemohon mengidap penyakit kuning.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon datang menjenguk dan merawat pemohon selama pemohon berobat lanjut di Majene.



- Bahwa saksi tidak memberitahu termohon kondisi kesehatan yang dialami Pemohon selama melakukan rawat jalan, karena termohon sudah tahu kalau pemohon sakit sewaktu meninggalkan rumah milik bersama di Lammisang.
- Bahwa satu bulan lamanya termohon melakukan pengobatan dan akhirnya pemohon sembuh, setelah itu saksi bersama ibu pemohon mengantar pemohon untuk kembali hidup bersama membina rumah tangga dengan termohon di Lammisang.
- Bahwa termohon tidak menerima baik kedatangan pemohon bahkan termohon menyatakan sudah tidak mau lagi rukun dengan pemohon.
- Bahwa pernyataan termohon tersebut di dengar langsung oleh saksi, pemohon dan ibu pemohon, akhirnya pada sore hari itu juga pemohon kembali pulang ke Majene.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama sembilan tahun dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat keterangan kesepakatan untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri yang dibuat atas inisiatif termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama sembilan tahun dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon oleh karena kedua belah pihak masing-masing bertekad untuk bercerai.

Saksi kedua, **BROTHERS**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon, sedangkan termohon adalah ipar saksi.



- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangganya hidup rukun selama tujuh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada tahun 2002 antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemohon sakit.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pemohon dengan termohon bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan dan cerita pemohon setelah pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Ayulita untuk berobat lanjut.
- Bahwa selama pemohon sakit di Lammisang, saksi pernah datang menjenguk pemohon dan melihat kondisi kesehatan pemohon semakin bertambah parah setelah kembali di rumah orang tua pemohon di Ayulita.
- Bahwa pemohon berobat lanjut di Majene dan melakukan perawatan secara intensif yang ditangani langsung oleh MAMAT dan hasilnya pemohon mengidap penyakit kuning.
- Bahwa selama pemohon melakukan pengobatan di Majene, termohon tidak pernah datang melihat dan merawat pemohon.
- Bahwa satu bulan lamanya pemohon melakukan pengobatan, kemudian sembuh akhirnya pemohon berniat baik untuk kembali hidup bersama dengan termohon.
- Bahwa dua kali ibu pemohon berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon dengan jalan mengantar pemohon pergi ke rumah milik bersama di Lammisang, akan tetapi termohon selalu menolak ajakan pemohon untuk rukun.
- Bahwa saksi pernah membaca surat keterangan kesepakatan untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri dan surat tersebut dibuat atas inisiatif termohon.



- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama sembilan tahun dan saksi melihat keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sebagai keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon, oleh karena keduanya sudah tidak mau lagi rukun.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa selanjutnya termohon diberikan kesempatan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, namun termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam konvensi harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa dalam jawaban termohon secara lisan mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi), maka termohon dalam konvensi disebut penggugat dalam rekonvensi dan pemohon dalam konvensi disebut sebagai tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa penggugat mengajukan rekonvensi dengan alasan berupa:

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, untuk itu penggugat menuntut nafkah lampau sejak bulan Januari 2003 sampai sekarang selama sembilan tahun yang secara keseluruhan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c. q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **Primer:**



- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama sembilan tahun sejak bulan Januari 2003 sampai sekarang yang secara keseluruhan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

**Subsider :**

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi mengajukan jawabannya yang menyatakan bahwa atas tuntutan penggugat perihal nafkah lampau tergugat tidak bersedia memberikan dengan alasan penggugat menolak ajakan tergugat untuk kembali rukun dan selama tergugat sakit penggugat tidak memperhatikan kondisi kesehatan tergugat serta tidak merawat tergugat dengan baik.

Bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya tergugat rekonsensi juga tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti namun penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim. Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat rekonsensi mengajukan dua orang saksi yaitu :

- Saksi kesatu, **NEPHEW**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat tetap menafkahi penggugat atau melalaikannya, namun saksi melihat selama tergugat sakit tidak bisa bekerja, karena kondisinya sangat loyo dan pucat.



- Bahwa tergugat menderita penyakit kuning dan berobat lanjut di Majene, dan selama pengobatan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Ayulita Kelurahan Tande sampai sembuh.
- Bahwa setelah tergugat sembuh saksi bersama ibu tergugat mengantar tergugat untuk kembali rukun dengan penggugat.
- Bahwa penggugat menolak ajakan tergugat untuk hidup bersama membina rumah tangga dan menyatakan bahwa penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat dan penggugat juga tidak keberatan apabila tergugat kawin lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa selama tergugat sakit dan berobat lanjut di Majene, penggugat tidak pernah datang menjenguk ataupun merawat tergugat.
- Bahwa sekarang tergugat bekerja sebagai petani dan tukang ojek.
- Bahwa penghasilan tergugat tidak menentu, saksi hanya bisa menaksir penghasilan tergugat setiap hari berkisar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Saksi kedua, BROTHERS, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa tergugat selama berpisah tidak pernah lagi menafkahi penggugat oleh karena penggugat tidak memperhatikan atau merawat tergugat secara maksimal.
- Bahwa saksi melihat secara langsung kondisi kesehatan tergugat sejak masih tinggal bersama dengan penggugat sampai tergugat datang berobat lanjut di Majene karena sudah semakin bertambah parah.
- Bahwa selama tergugat sakit dan berobat lanjut di Majene penggugat tidak pernah datang menjenguk tergugat.
- Bahwa setelah tergugat sembuh maka orang tua tergugat dua kali berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.



- Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan yang dibuat atas inisiatif penggugat yang isinya adalah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri.
- Bahwa pekerjaan tergugat sekarang adalah petani dan tukang ojek.
- Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan tergugat sehari-harinya yang jelas tergugat dapat memenuhi kebutuhannya untuk makan dan minum.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut tergugat membenarkannya sedangkan penggugat tidak membantah.

Bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya yaitu bercerai dengan termohon, sedangkan termohon konvensi/penggugat rekonsensi tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara rekonsensi, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0087/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 3 November 2011 oleh Drs. M. Thayyib HP selaku



mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 10 Pasa1 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa pada tahun 2002 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon sakit dan termohon tidak merawat pemohon secara maksimal.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar sejak tahun 2002 rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama sembilan tahun ?
  2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon disebabkan karena pemohon sakit dan termohon tidak merawat dengan baik sehingga pemohon meninggalkan rumah milik bersama kembali ke rumah orang tua pemohon untuk berobat lanjut?
  3. Apakah benar pemohon setelah sembuh datang mengajak termohon untuk kembali rukun, akan tetapi termohon menolak ajakan pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon
- Menimbang, bahwa secara substantif termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, namun termohon membantah penyebab perselisihan pemohon dan termohon, sehingga pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.K.31 03.3/Pw.01/423/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman tanggal 31 Desember 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh pemohon merupakan alat bukti autentik tentang keabsahan pernikahan pemohon dan termohon yang nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna, dengan demikian pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama **NEPHEW** dan **BROTHERS**, memberi keterangan di bawah sumpah yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah di urai secara lengkap dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, sejak tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon menderita satu penyakit yang memerlukan pengobatan lebih lanjut sementara termohon tidak serius melakukan perawatan dan kurang perhatian terhadap kondisi yang dialami pemohon selama sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon mengetahui setelah pemohon sembuh dari penyakit yang dideritanya selama satu tahun lebih, maka saksi kesatu bersama ibu pemohon mengantar pemohon kembali ke rumah milik bersama di Lammisang setelah satu bulan lamanya berobat lanjut di Majene dan tinggal di rumah orang tua pemohon, dengan niat dan maksud baik yaitu mengajak



termohon kembali rukun dengan pemohon, akan tetapi termohon menolak ajakan pemohon tersebut dan termohon menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon serta termohon tidak keberatan apabila pemohon kawin lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan dari termohon yang di dengar langsung oleh saksi kesatu dan ibu pemohon, maka pada saat itu pula pemohon kembali pulang ke rumah orang tua pemohon dan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama sembilan tahun dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan alat-alat bukti, meskipun telah di beri kesempatan, termohon menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan disebabkan pemohon sakit dan termohon tidak memperhatikan kondisi kesehatan pemohon serta tidak merawat pemohon secara maksimal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1996.
- Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga pemohon dan termohon tidak terjalin keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon disebabkan karena pemohon sakit dan termohon tidak merawat dengan baik. Bahwa pemohon meninggalkan rumah milik bersama di Lammisang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, pergi ke rumah orang tua pemohon di KABUPATEN MAJENE untuk melakukan pengobatan lebih lanjut.



- Bahwa termohon tidak pernah datang menjenguk dan merawat pemohon selama melakukan pengobatan di Majene.
- Bahwa pemohon setelah sembuh mengajak rukun kembali dengan termohon, akan tetapi termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama sembilan tahun dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa orang tua pemohon dua kali berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil oleh karena termohon sudah tidak mau lagi rukun.
- Bahwa saksi-saksi pemohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan pemohon dan termohon karena termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal selama sembilan tahun, hal ini merupakan satu indikasi bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 10 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah satu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka patut diduga bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun batin karena kondisi nyata dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh



pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (t) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 10 Pasal 116 huruf (b) dan (t) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj ' i terhadap termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah keluarga dekat yaitu sepupu tiga kali pemohon, adik kandung pemohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 10 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kendatipun termohon tidak menuntut mut'ah (kenang-kenangan) terhadap pemohon akan tetapi perceraian ini atas kehendak pemohon sebagai suami dan termohon dikategorikan ba'da dukhul, maka menurut ketentuan Hukum Islam terdapat satu kewajiban melekat dalam diri pemohon sebagai akibat satu perbuatan hukum yaitu cerai talak, dengan demikian secara ex officio karena jabatannya majelis hakim akan membebankan kepada permohonan untuk membayar mut'ah kepada termohon, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa besarnya mut' ah yang diberikan pemohon kepada termohon majelis hakim akan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan pemohon sebagai petani dan tukang ojek yang tidak menentu penghasilannya, namun berdasarkan keterangan saksi penghasilan permohonan berkisar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari, oleh karena itu pemohon dihukum memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga memenuhi maksud ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan pada rekonvensi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan penggugat adalah bahwa penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan tergugat sejak bulan Januari 2003 sampai sekarang yaitu selama sembilan tahun yang secara keseluruhan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat dengan alasan selama tergugat sakit, penggugat tidak pernah merawat tergugat dengan baik dan setelah tergugat sembuh tergugat mengajak penggugat untuk kembali rukun akan tetapi penggugat menolak ajakan tergugat, dan menyatakan penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan penggugat terhadap nafkah tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan nusyuz tidaknya penggugat yang merupakan penghalang baginya untuk mendapatkan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami memberikan nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri gugur apabila ia nusyuz.



Menimbang, bahwa pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz 7 bahwa bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan nusyuz antara lain : istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (I) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan sah dan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi penggugat mengakui dalam jawaban dan dupliknya mengenai sikap dan perlakuan penggugat selama tergugat sakit yaitu penggugat tidak pernah datang menjenguk dan merawat tergugat selama tergugat melakukan pengobatan lanjut dan setelah sembuh penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali hidup bersama dengan tergugat serta penggugat menyatakan kepada tergugat bahwa penggugat tidak keberatan untuk kawin lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap dan tindakan penggugat tersebut terhadap tergugat yaitu penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan merawat tergugat sebagai seorang suami di kala sakit terlebih lagi di saat tergugat mengajak kembali rukun dengan penggugat, namun penggugat menolaknya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat melakukan pembangkangan terhadap suami dan tidak berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam olehnya itu perbuatan penggugat tersebut dapat dikategorikan nusyuz terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa atas perbuatan nusyuz penggugat tersebut berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban tergugat untuk



memberikan nafkah kepada penggugat gugur oleh karena itu gugatan penggugat mengenai nafkah lampau patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan ditolak.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi; Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene,
- Menghukum pemohon, **PEMOHON** untuk membayar kepada termohon, **TERMOHON** berupa Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 1.000.000,00,(satu juta rupiah).
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

##### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan penggugat.

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**



- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk pembayaran biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Muh. Amin T, S.Ag, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur,BA sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Drs. Munirul Ihwan**

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. Nurbaya**

Panitera pengganti,

**Hj. Wardiah Nur, BA.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	260.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	351.000,00



*(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).*